

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini di negara-negara berkembang yang mempunyai suatu perekonomian yang boleh dikatakan bagus, tidak terlepas dari peran perbankan. Bank sebagai lembaga keuangan menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, serta perorangan dalam menyimpan dana-dananya. Selain itu juga bank dapat berfungsi sebagai lembaga pemberi dana pinjaman dalam bentuk usaha perkreditan dan memberikan berbagai jasa dalam penyaluran uang seperti transfer, kliring dan money changer dan lain sebagainya.

Di Indonesia khususnya, perkembangan industri perbankan sangat pesat, ini terbukti dengan dikeluarkannya UU Perbankan No. 10 tahun 1998, yang merupakan penyempurnaan dari UU Perbankan No. 7 tahun 1992. Salah satu isi dari UU No. 10 tahun 1998 adalah memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk lebih mengkhususkan diri dalam melaksanakan prinsip bagi hasilnya. Dengan kata lain di Indonesia telah diberlakukan sistem perbankan Islam sebagai wujud

kepedulian negara dan masyarakat yang menginginkan terbentuknya perbankan Islam sebagai lembaga keuangan alternatif.

Dari Undang-undang tersebut kita bisa menangkap bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan, antara lain, sebagai berikut (Zainul Arifin, 2000:135-136):

1. Memenuhi jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*debtor to creditor relationship*).
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Sebagaimana diketahui bahwa perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian pada saat ini, juga pada masa yang akan

datang. Agar perbankan dapat mendukung kemajuan perekonomian yang baik, maka sektor perbankan tentunya harus sehat dan kuat, baik dari segi modal, manajemen, pendanaan dan juga kegiatan operasional lainnya. Dalam kegiatan usahanya bank memerlukan modal yang kuat, sebab tanpa dana atau modal yang kuat, tujuan pembangunan nasional dan kegiatan dunia perbankan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.

Bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan al-Quran dan Sunah Rasul Muhammad SAW, dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntun oleh al Quran dan Sunah Rasul Muhammad SAW.

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan syariah. Riba dilarang sedangkan jual-beli (*bai'*) dihalalkan.

Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit sharing*).

Keberadaan perbankan Islam di Indonesia sudah tumbuh dan berkembang dengan pesat dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang ingin menggunakan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu yang beroperasi dengan menerapkan sistem bagi hasil.

Pesatnya pertumbuhan bank-bank Islam itu telah memberi inspirasi bagi bank-bank konvensional untuk meniru dan ikut menawarkan produk-produk Bank Islam semata-mata alasan komersial, yaitu melihat besarnya pasar umat Islam yang pertumbuhannya diperkirakan 15% per tahun (Zainul Arifin, 2000:12)

Demikian halnya dengan kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tolong Menolong Bermanfaat (TOAT) di tengah-tengah masyarakat, dituntut untuk mampu bersaing dalam menegakkan tiang penanggulangan kemiskinan. Kehadiran BPRS Tolong Menolong Bermanfaat (TOAT) diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, yang berada di pedesaan dan ditingkat kecamatan. Untuk itulah BPRS Tolong Menolong Bermanfaat (TOAT) harus mampu mencari nasabah sebanyak-banyaknya sebagai sarana untuk menghimpun dana dan kemudian melemparkan dana kepada

masyarakat yang membutuhkan sesuai prosedur yang telah disepakati dan ditetapkan bersama.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah TOAT, mempunyai tujuan yang didasarkan atas manifestasi ibadah yang semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Dengan adanya keinginan untuk mengembangkan ekonomi umat serta meningkatkan produktivitas dan upaya untuk membebaskan umat/pengusaha kecil dari rentenir, disamping itu sebagai upaya meningkatkan kesempatan kerja yang tujuan akhirnya mengarah kepada perbaikan ekonomi umat Islam.

Untuk mensukseskan hal tersebut, maka PT. BPRS Tolong Menolong Bermanfaat (TOAT) mengeluarkan suatu produk penghimpunan dana dalam bentuk tabungan sebagai wujud dari tahap penghimpunan dana tingkat dasar. Dengan adanya tabungan tersebut, maka jelas dibutuhkan sistem bagi hasil sebagai rangsangan terhadap pembentukan tabungan. Karena dengan adanya bagi hasil tersebut, maka tabungan dapat dimobilisasi dalam pembentukan modal.

Di dalam dunia perbankan biasanya dikenal dengan "SPREAD" yaitu selisih antara bunga simpanan yang diterima dengan bunga kredit yang diberikan kepada debitur, dimana bunga kredit lebih tinggi dari bunga

simpanan. Bunga yang digunakan pada debitur terhadap kredit yang diberikan merupakan pendapatan bagi bank yang mampu meningkatkan dana bank itu sendiri. Penerapan sistem bunga ini umumnya dilakukan oleh bank konvensional namun disisi lain terdapat bank yang tidak menerapkan sistem bunga terhadap pengelolaan dananya yaitu bank yang berdasarkan syariah Islam, dimana bank-bank ini menerapkan sistem bagi hasil atas dana yang diterima dan dana yang disalurkan dalam bentuk kredit.

Operasional PT BPRS TOAT dalam memberikan kreditnya disandarkan kepada beberapa penilaian yang menyangkut layak atau tidaknya seorang nasabah untuk diberi kredit. Hal tersebut tersirat dari 5C, yaitu :

#### 1. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya.

#### 2. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur yang berhubungan dengan kecakapan debitur dalam dalam mempergunakan pinjaman dan pengalamannya dibidang bisnis.

### 3. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh ratio finansialnya dan penekanan pada komposisi modal.

### 4. Coleteral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon debitur, sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada saat kredit tersebut harus dilunasi.

### 5. Condition

Yaitu bagian pembiayaan PT. BPRS TOAT harus melihat kondisi ekonomi secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperlancar usaha yang dibiayai.

Bila dilihat dari penilaian 5C dalam pemberian kredit di PT. BPRS TOAT, maka PT. BPRS TOAT tidak akan mengenal arti kerugian atau lebih terkenal dengan kredit bermasalah. Namun pada kenyataannya PT. BPRS TOAT dihadapkan pada kredit bermasalah, adapun kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut terjadi bisa

diakibatkan karena sedikitnya pengurus, sehingga kurang pengontrolan, nasabah yang mengada-ada keadaan ekonomi yang membruk dan sebagainya (wawancara, 15 Agustus 2002).

Membicarakan kredit bermasalah sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. Oleh karena itu kredit merupakan salah satu usaha yang mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan pemberian kredit harus hati-hati, karena dapat menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah (*bed debt*) yang diakibatkan antara lain oleh suasana perekonomian yang sulit. Dengan demikian apabila terjadi kredit bermasalah, maka harus dikelola dengan baik sebab dana kredit adalah dana umat.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Tolong Menolong Bermanfaat (TOAT) Bandung?
2. Bagaimana upaya PT. BPRS Tolong Menolong Bermanfaat (TOAT) Bandung dalam mengatasi kredit bermasalah?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Manajemen Kredit Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah Pada



Pembiayaan Mudharabah Di PT. BPRS Tolong Menolong Bermanfaat (TOAT) Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari permasalahan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Tolong Menolong Bermanfaat (TOAT) Bandung.
2. Untuk mengetahui upaya PT. BPRS Tolong Menolong Bermanfaat (TOAT) Bandung dalam mengatasi kredit bermasalah.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap manajemen kredit dalam upaya mengatasi kredit bermasalah pada pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Tolong Menolong Bermanfaat (TOAT) Bandung.

### D. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan mudharabah adalah bank menyediakan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagikan atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya pada saat jatuh tempo

nasabah berkewajiban mengembalikan modal kepada bank, baik dengan cara dicicil atau dilunasi seluruhnya. Keberlakuan bagi hasil antara nasabah dan bank berlangsung selama modal yang diberikan bank belum dikembalikan seluruhnya (Yadi Januari, 2000:22).

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Dalam buku "Bank Syariah Dari Teori ke Praktek" (M. Syafei Antonio, 2001:95) disebutkan, secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Tujuan akad ini adalah untuk mempertemukan kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha, akan tetapi tidak memiliki pengalaman dalam menjalankan

usaha atau proyek, atau tidak memiliki peluang atau waktu untuk berusaha sendiri dengan mereka yang memiliki keterampilan, pengalaman, peluang atau waktu dalam menjalankan suatu usaha atau proyek akan tetapi tidak memiliki modal untuk itu.

Jumhur ulama sepakat bahwa *mudharabah* diperbolehkan dalam muamalat, yakni kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti: jual beli, simpan pinjam, utang piutang, usaha bersama dan sebagainya. *Mudharabah* itu mempunyai tujuan untuk mencari keridhoan dan karunia Allah yang berupa rezeki.

Sungguhpun pada dasarnya *mudharabah* dapat dikategorikan kedalam salah satu bentuk *musyarakah*, namun para cendekiawan fiqh Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberi landasan hukum yang tersendiri (Muhamad, 2000:14).

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam surat al-Muzzammil ayat 20:

وَأَحْرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan sebagian yang lain orang-orang yang berjalan di muka bumi, mencari sebagian karunia Allah SWT” (Soenarjo dkk,1989:990).

*Mudhorib* sebagai *enterpreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah dari keuntungan dan investasinya (Muhamad, 2000:14)

Dalam kitab hadits diterangkan mengenai *mudharabah* sebagai berikut:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهَةُ النَّبِيُّ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَصَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ لِلنَّبِيِّ لَا لِلْبَيْعِ

(رواه ابن ماجة)

“Dari Shalih bin Suhail r a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Menurut M. Amin Aziz dalam bukunya yang berjudul “Mengembangkan Bank Islam di Indonesia” (tt:26), dalam akad *mudharabah* mengandung empat fungsi muamalat, yaitu:

- a. Pengusaha sebagai pemegang amanah terhadap pemilik modal yang diterimanya sebagai alat menjalankan usaha.
- b. Modal di tangan pengusaha merupakan wadi'ah, sehingga tercakup dalam hukum wadi'ah.
- c. Pengusaha sebagai wakil pemilik modal sehingga akad ini tercakup dalam hukum al-Wakalah.
- d. Pengusaha sebagai penerima keuntungan, bila beruntung, sebagai rekan kerjasama dengan pemilik modal, sehingga tercakup dalam hukum al-Musyarakah.

Secara teoritis, keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil (*profit and lost Sharing*) dan berbagi resiko (*risk sharing*). Sistem ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*). Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi yang menjadi perantara antara para penabung dan investor. Karena tabungan hanya akan berguna apabila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses, maka tidak diragukan lagi bahwa bank dapat melakukan fungsi yang berguna bagi masyarakat Islam (Zainul Arifin, 2000:125).

Bank Syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun, bank syariah juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sejalan dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Bank akan berkembang dengan baik apabila didukung oleh pendanaan yang memadai dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik pula (Muhamad, 2001:3)

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank Syariah dari masyarakat yang surplus dana. Orientasi pembiayaan yang diberikan bank Syariah adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank Syariah (Muhamad, 2001:10).

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam bentuk apapun juga.

Pengertian dana yang dikemukakan oleh Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya "Strategi Manajemen Bank"

(1994:159), dana adalah "uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai oleh bank yang setiap waktunya dapat dituangkan". Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari uang milik orang lain atau pihak lain. Semua pemilik dana tersebut mempercayakan kepada bank untuk mengelolanya dan suatu saat pemilik dana tersebut akan mengambil kembali beserta keuntungannya.

Peningkatan penghimpunan dana suatu bank akan mempengaruhi jumlah penyaluran kredit, sebab kredit yang disalurkan kepada masyarakat sebagian besar berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat, semakin besar dana yang dihimpun oleh bank melalui produk bank yaitu tabungan dan deposito, semakin besar pula dana yang akan disalurkan dan akan memberikan peningkatan bank dalam penyaluran kredit.

Dengan banyaknya kredit yang disalurkan kepada masyarakat akan menambah pendapatan bagi bank, karena pendapatan tersebut bersumber dari bagi hasil yang diterima oleh bank, dengan bertambahnya pendapatan bank akan meningkatkan jumlah dana yang ada pada bank.

Islam tidak menolak usaha menghasilkan laba. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi bank untuk tidak masuk

dalam suatu kemitraan dengan pengusaha dan meminjamkan dana, tanpa memungut bunga, tetapi memperoleh bagi hasil. Melalui peranannya sebagai *partner*, bank berbagi resiko dengan pengusaha. Hal ini jelas sah dalam Islam, karena bank dapat merugi dan bank tidak memperoleh hasil tetap dan pasti, tidak sebagaimana pada bank berbasis bunga. Pengusaha juga memperoleh manfaat, karena mereka bisa merasa yakin bahwa mereka tidak akan dipaksa untuk membayar sesuatu jumlah yang pasti, yang tidak mungkin mereka miliki manakala perusahaan mereka tidak berhasil sebagaimana seharusnya. Depositor dari bank juga berbagi resiko dan juga akan memperoleh bagi hasil. Jadi mereka dapat merasa bahwa mereka tidak melanggar hukum Islam karena menerima bunga. Jadi, semua pihak memperoleh manfaat dan ini memenuhi kriteria keadilan yang diinginkan oleh Islam.

Kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan dan dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka lembaga kredit akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan



tersebut, maka suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Namun pada kenyataannya, lembaga keuangan dalam hal ini PT. BPRS TOAT dihadapkan pada kredit bermasalah. Secara garis besar kredit bermasalah disebabkan keadaan debitur yang bersifat :

1. On will: Yaitu debitur tidak beritikad baik (walaupun usahanya baik dan berkembang)
2. On mach: Debitur memang tidak mampu memenuhi kewajiban karena kemampuan keuangan maupun kemampuan yang lainnya belum atau tidak memadai (Wawancara, 15 Agustus 2002).

Dalam menangani kredit bermasalah diperlukan suatu langkah penyelesaian dengan cara penambahan atau perpanjangan jangka waktu pembayaran, sebagaimana terdapat di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَاِطْرَهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ نُّصَدِّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ke lapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang itu), lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (Soenarjo dkk, 1989:70).

Selain ayat di atas didukung juga oleh hadits Nabi Saw, sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ناجر  
يدين الناس فإذا رأى معسرا قال لقيانه محاوروا عنه لعل الله أن يتجاوز  
عما فتجاوز الله عنه (رواه البخارى)

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi Saw bersabda: terdapat seorang pedagang yang memberikan kepada orang lain pinjaman (sudah menjadi kebiasaannya) jika dia mengetahui bahwa pinjaman dalam keadaan susah, dia akan memerintahkan pelayannya untuk menghapuskan hutang itu, dengan harapan semoga Allah mengampuninya (pemilik), karena perbuatan itulah Allah memaafkan kelebihan yang didapatnya" (HR Bukhari)

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, meliputi:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan pada pemecahan masalah yang aktual. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menitikberatkan pada riset lapangan dan sebagai landasan teoritik tentang permasalahan yang dikaji, penulis juga melakukan studi kepustakaan.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh PT. BPRS TOAT dalam mengatasi kredit bermasalah.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari bagian marketing pembiayaan Bapak Wawan dan dokumen-dokumen.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku, modul-modul, surat kabar, majalah-majalah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik pembahasan.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan secara langsung pada obyek yang dituju, sehingga diperoleh data yang diperlukan dengan cara tanya jawab terhadap karyawan atau pihak yang terkait.

c. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang ada dilapangan atau di tempat lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan atau yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan serta memerlukan ketelitian. Disini penulis melakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut

- a. Melakukan seleksi terhadap data-data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data-data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan tertentu.